

**KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR
DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Nama : Syamsul Alam
NIM : 20140610523
Bagian : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR
DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI




HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR
DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL


Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 02 Mei 2018



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

“ Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas – bekas mereka yang mereka tinggalkan”

(QS.Yasin : 12)

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amal perbuatannya terputus darinya, kecuali dari tiga hal, Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya”

(HR.Muslim)

“Iman dan amal kebajikan membuat panjang umur seseorang, meskipun seseorang telah dikatakan mati, sesungguhnya umur tetap berjalan selama warisan kebajikannya masih dirasakan banyak orang”

(Komaruddin Hidayat)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi ummat Islam
3. Orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi
4. Adekku Khairul, lela, Ilham, Hikmah dan Nenekku yang selalu mendukung dan memberikan senyuman kebahagiaan
5. Pak Mujiyana, Ibu Nur, mba Tanti yang selalu memberikan nasehat-nasehat bijak dalam setiap aktivitas

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan atau bercap jempol dibawah ini :

Nama : Syamsul Alam

NIM : 20140610523

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional**" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi hasil karya milik orang lain, jika di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi maka penulis bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan siap dilakukannya pencabutan gelar akademik.

Wassalamu alaikum wr.wb

Yogyakarta, 02 November 2017



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat iman serta kesehatan sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional”** dapat diselesaikan dengan baik, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan sehingga membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang akan dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penulisan skripsi yang lebih baik lagi, penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan, oleh karena itu saya ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Orangtuaku yang tercinta, Hasyim DG Gasing, Hajrah DG Mene, yang telah memberikan kasih sayangnya dalam merawat dan membeskanku sampai saat ini
2. Bapak Mujiyono, Ibu Nur dan mba Septiana Tanti yang senantiasa membina dan memberikan dukungan selama melaksanakan aktivitas kuliah
3. Adekku tersayang, Khairul, Nurlaila, Ilham, Hikmah yang menjadi penyemangatku hidupku
4. Kakek dan nenekku yang kusayangi, DG Pole (Almarhum), Sultan Dg Sarro (Almarhum), Suginang Dg Ngasseng yang selalu memberikan nasehat – nasehat bijak terhadap cucunya.

5. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Bapak Yulianto Achmad, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi yang baik dan benar.
7. Bapak Dr. Muh. Nur Islami, SH,M.Hum selaku Dosen hukum internasional yang senantiasa memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Haris Aulawi, S.H, M.H, Selaku Dosen hukum internasional yang juga senantiasa memberikan waktunya dalam memberikan masukan penulisan skripsi.
9. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH, M.Hum selaku kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Bapak Dr. Iwan Satriawan, S.H, MCL, Dr. Mukti Fajar MD, S.H, M.Hum, Dr. Danang Wahyu, S.H, M.Hum, Tanto Lailam, SH, LLM, Bagus Sarnawa, SH, M.Hum, Sunarno, SH, M.Hum, Yordan Gunawan, SH, MBA, Muhammad Anas, S.H, M.H Ibu Prihati Yuniarlin, SH, MH, Septi Nurwijayanti, SH, M.H, Reni Setianingrum,SH, M.Kn Selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Kepada rekan – rekan Immawan dan Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang telah memberikan pembinaan cara berorganisasi dengan baik, yakni Romi, Rofik, Rijal, Raihan, Syifa dan teman – teman yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu

12. Kepada rekan – rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum yakni, Rizky, okta, Icha, Mujahid, Appi, Juniar, alfi, awang, lia, Taufik, Nana, Uni, Disep, yang telah meluangkan waktunya selama setahun untuk saling bertukar pikiran.
13. Kepada Ustadz dan Ustadzah pengajar Taman Pendidikan Alquran (TPA) Nurul Ikhlas, yakni, Ustadzah Diana, Hesi, Nurul, Adel, Dewi, Siwi, Astrid, Ahna, Mustakim yang telah membantu memperlancar jalannya proses belajar santri dan santriawati
14. Kepada rekan – rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi (HMHS), Zulfajri Zainal, Ajeng, Tza Rizal, Appi, Nanda, yasmin, dan teman – teman yang belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih atas segala pengetahuan dan nasehat – nasehat yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis baik masa kini maupun dimasa yang akan datang, dengan adanya penulisan ini diharapkan dan memberikan kemaslahatan bagi para pembaca. Amin,

Wassalam alaikum wr. wb

Yogyakarta, 02 November 2017

Penulis

Syamsul Alam

ABSTRAK

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, tuduhan bahwa Qatar telah melanggar perjanjian yang dinamakan dengan Kesepakatan Riyadh dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik, yang menimbulkan permasalahan yakni, bagaimana kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji tentang kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional dengan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur kepustakaan baik yang terdapat dalam Alquran, peraturan perundang - undangan, perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional dan nasional, hubungan - hubungan internasional antara negara, referensi buku - buku literatur, internet, dokumen - dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti, hasil penelitian menyatakan bahwa Qatar mempunyai kedudukan yang penting di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai pengekspor Gas terbesar sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab telah melanggar hukum perjanjian internasional dan prinsip - prinsip perjanjian internasional karena memberikan tuduhan terhadap Qatar bahwa Qatar telah melanggar kesepakatan Riyadh yang tidak disertai dengan bukti sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan tidak mempunyai pengaruh dan dampak yang kuat terhadap Qatar. Harapan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa – bangsa maupun negara lain sebagai salah satu contoh untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan serupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi suatu negara.

Kata kunci : Sanksi, Diplomatik, Riyadh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tinjauan pustaka.....	5
1. Pengertian Sanksi Internasional	5
2. Pengertian diplomasi	6
3. Sejarah perkembangan hubungan diplomatik antar negara.....	7
4. Perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar.....	9
5. Latar belakang sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar.....	11
6. Pengertian hukum perjanjian internasional	14
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat teoritis.....	22
2. Manfaat praktis.....	23
BAB II TINJAUAN HUKUM SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	24
A.Tinjauan Hukum Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab Terhadap Qatar dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional.....	24

1.	Perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional	24
2.	Latar belakang Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar	29
3.	Klaim Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengenai pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional.....	35
4.	Tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar	39
5.	Urgensi hubungan diplomatik Qatar bagi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab	43
6.	Upaya Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab untuk mengakhiri sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar	54
B.	Klaim Qatar terhadap sanksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab.....	55
1.	Klaim Qatar terhadap kesepakatan riyadh dalam perspektif hukum perjanjian internasional.....	55
2.	Klaim Qatar terhadap sanksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab.....	58
3.	Klaim Qatar terhadap tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dalam Perspektif hukum perjanjian internasional.....	61
4.	Dampak sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar	64
5.	Upaya Qatar untuk mengakhiri sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab.....	67
	BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A.	Jenis Penelitian	70
B.	Jenis Data.....	70
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	71
D.	Narasumber.....	71
E.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	72
F.	Teknik Analisis	72
	BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN OLEH QATAR	73
A.	Kronologi pelanggaran Qatar terhadap Kesepakatan Riyadh.....	73
B.	Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab Terhadap Qatar .	77

C. Respon Qatar terhadap tuduhan Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab dalam perspektif hukum perjanjian internasional.....	81
D. Kekuatan Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar	82
E. Pengaruh sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar	85
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

PBB : Perserikatan Bangsa - Bangsa

GCC : *Gulf Cooperation Council*

CNN : *Cable News Network*

QNA : *Qatar News Agency*

QP : *Qatar Petroleum*

UEA : Uni Emirat Arab

LNG : *Liquefied Natural Gas*

OPEC : *Organization of Petroleum Exporting Countries*

AP : *Associated Press*

IAEE : *International Association for Energy Economic*

GDP : *Gross Domestic Product*

MENA: *Middle East and North Africa*

ISIS : *Islamic State of Iraq and Syria*

FIFA : *Federation International and Football Association*

CEO : *Chief Executive Officer*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Saudi , Bahrain, Mesir dan Uni Arab Emirat keempat negara-negara ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan tuduhan telah melanggar perjanjian yang disebut dengan “Kesepakatan Riyadh” isi dari “Kesepakatan Riyadh” dalam dokumen pertama adalah komitmen negara – negara Arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok – kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi – intervensi urusan internal setiap negara sedangkan dalam dokumen kedua adalah tekad dan komitmen para pihak yang mendatangani perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Hal tersebut telah disepakati oleh Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Pada tahun 2013 dan tahun 2014,¹ Qatar mendukung kelompok Teroris dan Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Arab Saudi dan membantah tuduhan

¹ Harvard, *Analyst, Gas Announcement is Political.,*, www.ebscohost.com diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 16.00 WIB

tersebut.² Kemudian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengatakan bahwa penolakan Qatar terhadap 13 (tiga belas) permintaan mereka, menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kebijakannya, yang bertujuan untuk mendestabilisasi keamanan di wilayahnya serta mengancam akan mengeluarkan kebijakan politik dan ekonomi baru terhadap Qatar, tanpa menyampaikannya secara detail.

Adapun permintaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab,³ antara lain meminta Qatar agar menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan waktu 10 (sepuluh hari) terhadap Qatar untuk memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan tersebut. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan menolak permintaan tersebut, tetapi siap untuk berdialog dalam

² Video, “Fears for Qatar Foundation Amid Blockade Crisis” Associated Press, www.ebscohost.com diakses pada hari kamis, 2 Juli 2017 pukul 15.39 WIB

³ Jill Crystal, “coalition in oil monarchi Kuwait and Qatar ”Comprative Politic, IV (Juli, 1989), hlm. 427